

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Al-Qur'an dan As-Sunnah merupakan pedoman atau pegangan inti dalam kehidupan seorang muslim, pegangan tersebut digunakan untuk mencapai kesejahteraan di dunia dan akhirat. Al-Qur'an dan As-Sunnah juga merupakan sumber syara' yang digunakan dalam agama Islam. Ini terjadi karena memang keduanya merupakan wadah yang dapat ditimba hukum syara'.¹

Al-Qur'an dan As-Sunnah memuat mengenai hubungan antara manusia dengan Allah SWT dan hubungan antara manusia dengan manusia lainnya, bahkan hubungan manusia dengan alam. Atau yang sering kita dengar yaitu *Hablun MinAllah*, *Hablun MinNas*, dan *Hablun MinAlam*. *Hablun MinAllah* ada karena manusia sebagai seorang hamba yang memiliki hubungan erat dengan penciptanya. Kemudian *Hablun MinNas* terjadi karena manusia merupakan makhluk sosial dan tentunya memiliki kebutuhan dengan orang lain (manusia lainnya) dan yang terakhir *Hablun MinAlam* ada karena manusia sebagai seorang makhluk yang mempunyai hubungan dengan makhluk ciptaan Allah SWT lainnya, yaitu alam dan segala yang ada di dalamnya.

I am Sorry ■ Sebagai seorang muslim, tentunya kita selalu berhubungan erat dengan ketiga hal tersebut. Namun, salah satunya yang sering terjadi dalam

¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm.190.

kehidupan manusia sebagai makhluk sosial dan sebagai masyarakat adalah segala hal yang berkaitan dengan hubungan antara manusia dengan manusia lainnya yaitu *Hablun MinNas*. Seperti salah satu contoh yang sering terjadi dan sering dilakukan pula dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari adalah kegiatan bermuamalah.

Bermuamalah sendiri merupakan salah satu bentuk ibadah, dimana ibadah adalah perkara *taufiyah*, yang artinya tidak akan terjadi suatu bentuk ibadah pun kecuali atas dasar Al-Qur'an dan As-Sunnah.² Kegiatan muamalah ini merupakan salah satu bentuk ibadah yang mengharuskan berinteraksi langsung antara manusia dengan manusia lainnya, sama halnya seperti wakaf, shadaqah, dan ibadah yang lainnya.

Muamalah sendiri menurut bahasa itu berasal dari kata '*amala – yu'amilu – mu'amalat* yang artinya saling berbuat, saling bertindak, dan saling mengamalkan.³ Sedangkan dalam Kamus Al-Munawwir kata *mu'amalat* artinya adalah perlakuan, hubungan kepentingan (seperti jual beli, sewa, dsb).⁴ Muamalah menurut Louis Ma'luf yaitu hukum-hukum syara' yang berkaitan dengan urusan dunia dan kehidupan manusia, seperti jual beli, perdagangan dan lain sebagainya.⁵ Sedangkan menurut Ahmad Ibrahim Bek, muamalah adalah peraturan-peraturan mengenai tiap yang

I am Sorry

² Syahrul Anwar, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 61.

³ Hendi Suhendi, *Fiqh MuamalahI*, (Jakarta : Rajawali, 2011), hlm. 1.

⁴ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, (Surabaya : Pustaka Progresif, 1997), hlm. 1997

⁵ Louis Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughat* (Cet. XXI; Dar al-Masyruq, Beirut: 1973).

berhubungan dengan urusan dunia, seperti perdagangan dan semua mengenai kebendaan, perkawinan, thalak, sanksi-sanksi, peradilan dan yang berhubungan dengan manajemen perkantoran, baik umum ataupun khusus, yang telah ditetapkan dasar-dasarnya secara umum atau global dan terperinci untuk dijadikan petunjuk bagi manusia dalam bertukar manfaat diantara mereka.⁶ Dari berbagai pengertian muamalah tersebut, dapat dipahami bahwa muamalah adalah segala peraturan yang mengatur hubungan antara sesama manusia baik yang seagama maupun tidak seagama, antara manusia dengan kehidupannya dan antara manusia dengan alam sekitarnya.

Salah satu bentuk perwujudan muamalah yang disyariatkan oleh Allah SWT adalah jual beli. Dimana jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar suatu benda atau barang yang mempunyai nilai secara ekonomis diantara kedua belah pihak yang satu menerima benda atau barang tersebut dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan dan disepakati oleh kedua belah pihak.⁷ Menurut pendapat lain, jual beli adalah penukaran benda dengan benda lain saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang diperbolehkan.⁸ Sedangkan jual beli menurut KUHPerdara adalah suatu perjanjian beberapa pihak dimana salah satu pihak mengikatkan dirinya

I am Sorry

⁶ Ahmad Ibrahim Bek, *al-Mu'amalah asy-Syar'iyah al-Maliyah* (Kairo: Dar al-Intishar, t. th).

⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 68-69

⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Juz III, (Beirut : Daar al-Fikr, 1983), hlm. 126

untuk menyerahkan suatu kebendaan kepada pihak yang lain dan dibayar oleh pihak lain dengan harga yang telah dijanjikan. Suatu aktivitas dapat disebut jual beli setelah adanya kesepakatan tentang kebendaan dan harganya, meskipun belum ada penyerahan kebendaan maupun pembayaran harga.⁹

Berdasarkan pengertian diatas dapat dipahami bahwa jual beli menurut bahasa adalah tukar menukar barang dengan uang. Sedangkan menurut istilah jual beli adalah suatu perjanjian timbal balik dari pihak yang satu (penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak yang lainnya (pembeli) untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.

Allah SWT telah menerangkan dalam Al-Qur'an yang bersangkutan dengan jual beli ini, seperti sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah : 275 yang berbunyi :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا^{١٠}

“Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”¹⁰

Maka sudah jelas dari kutipan ayat tersebut bahwa jual beli merupakan akad yang diperbolehkan oleh Allah SWT dalam syariat agama Islam, selama jual beli tersebut sesuai dengan aturan agama Islam yang

I am Sorry

⁹ R. Subekti S.H.R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* Edisi Revisi, (Jakarta : Pradaya Paramita, Cet. 27), hlm. 366

¹⁰ Tim Syaamil Al-Qur'an, *Syaamil Al-Qur'an Miracle The Reference*, (Bandung : SYGMA PUBLISHING, Cet 1, 2010) surat 1/275

tidak merugikan, yang dimana tolak ukurnya adalah tidak keluar dari syariat dan rukun dalam akad jual beli tersebut.

Dasar hukum jual beli tercantum dalam Al-Qur'an surat An-Nisa :

29 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka diantara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”¹¹


Ayat tersebut menjelaskan tentang adanya larangan memakan harta dengan cara yang salah dan diperbolehkan untuk melakukan kegiatan perdagangan, salah satunya adalah jual beli dengan syarat sukarela dan saling suka/ridho dari kedua belah pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli tersebut. Prinsip dasar jual beli sama dengan prinsip dasar norma Islam, yaitu kejujuran, kepercayaan, dan kerelaan. Prinsip jual beli diatur untuk menciptakan dan menjaga I'tikad baik dalam membeli dan transaksi penjualan seperti pengukuran yang harus diperhatikan dan kejelasan barang yang diperjualbelikan.

I am Sony

¹¹ Tim Syaamil Al-Qur'an, *Syaamil Al-Qur'an Miracle The Reference*, (Bandung : SYGMA PUBLISHING, Cet 1, 2010) surat 4/29

Islam sudah menjelaskan bahwa suatu transaksi jual beli harus memenuhi ketentuan dalam Islam dilihat dari syarat dan rukun jual beli tersebut. Dan para ulama fikih menyatakan bahwa suatu transaksi jual beli dianggap sah apabila jual beli itu terhindar dari cacat, seperti kriteria barang yang diperjualbelikan itu tidak diketahui, baik jenis, kualitas, maupun kuantitasnya, jumlah harga yang tidak jelas, jual beli itu mengandung unsur paksaan, tipuan, *madharat*, serta adanya syarat-syarat lain yang membuat jual beli itu rusak.¹²

Syarat sah jual beli pada umumnya adalah objek barang harus diketahui, artinya materi objek, ukuran dan kriteria dari objek tersebut harus jelas. Sementara dalam jual beli dengan sistem ganti pakan, objek dalam transaksi jual beli tersebut tidak menggunakan ukuran, timbangan, takaran atau harga yang jelas. Sehingga, dalam praktiknya berpotensi terjadi transaksi yang tidak jelas (*gharar*). Dalam konteks jual beli, praktik *gharar* berarti semua jual beli yang mengandung ketidakjelasan seperti perjudian, karena tidak dapat dipastikan jumlah dan ukurannya atau tidak mungkin diserahkan. Sehingga jual beli *gharar* tidak diperbolehkan dalam Islam.


Jika kita amati, ditengah-tengah masyarakat yang berkaitan dengan jual beli, kita akan banyak menemukan kasus jual beli kucing. Yang dimana  kasus ini dilakukan oleh berbagai kalangan, dari yang muda hingga yang

¹² Abdul Rahman Ghazali, Ghufuran Ihsan, Saifudin Sidiq, *Fikih Muamalah*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 77

tua. Jual beli ini terjadi karena kucing tersebut dianggap sebagai hewan yang lucu untuk dipelihara, kucing juga dianggap sebagai hewan yang bersih, bahkan tak jarang orang yang menganggap kucing dipercaya bisa untuk mendatangkan rezeki. Selain itu juga, kucing bisa dijadikan sebagai teman bermain untuk menghilangkan penat atau lelah karena tingkah lakunya yang lucu dan menggemaskan, sehingga kucing bisa bermanfaat sebagai penghibur kita di rumah.

Pada saat ini zaman sudah berubah menjadi lebih canggih dan era digital semakin maju. Maka segala bentuk jual beli pun tak luput dari media sosial. Media sosial yang sangat populer digunakan untuk jual beli salah satunya adalah *Facebook*. Dimana *Facebook* adalah sebuah layanan jejaring sosial dan layanan dimana pengguna dapat memposting berbagai foto, komentar dan link kepada teman atau keluarga, atau dengan satu orang, grup, dan komunitas dengan menggunakan internet.¹³ Dengan menggunakan media sosial *facebook* ini, maka akan sulit untuk memastikan apakah gambar atau foto yang diposting akan sesuai dengan apa yang pembeli harapkan, karena sudah jelas bahwa pembeli memiliki informasi yang sangat terbatas yang akan menimbulkan kerugian bagi pembeli.

Para pengguna *facebook* seringkali memanfaatkannya untuk jual beli, salah satunya adalah jual beli kucing dengan sistem ganti pakan ini.

 Dalam memasarkannya, pengguna hanya cukup dengan memposting atau

¹³ Junaiyah dan Zaenal Arifin, *Keutuhan Wacana*, (Jakarta : Grasindo, 2010), hlm. 113

mengunggah foto atau video kucing yang akan dijual dengan keterangan “ganti pakan” atau “lepas adop”.

Terdiri dari berbagai jenis kucing yang diperjualbelikan, seperti kucing jenis Persia, Angora, Himalaya, Ragdoll, Mainecoon, Sphinx, British Shorthair Domestic dan berbagai jenis kucing lainnya. Terkhusus jenis kucing yang sering diperjualbelikan di Grup Facebook Kucing nya Sumedang, share, adopsi (Kitten Sumedang) ini yaitu jenis Persia, Angora, Domestik dan Himalaya.

Jual beli kucing menjadi lahan bisnis yang sangat menjanjikan bagi masyarakat. Bisnis ini berkembang cukup pesat di Indonesia, khususnya bagi para penggemar kucing dari berbagai kalangan, mulai dari anak muda hingga dewasa. Harga yang ditawarkan untuk satu ekor kucing sangat bervariasi. Hal ini tergantung dari jenis, warna, umur dan bentuk kucing tersebut. Bahkan beberapa jenis kucing harganya bisa melambung tinggi karena jumlahnya yang sedikit dan langka. Jual beli kucing ini sangat bermacam-macam, mulai dari *free adop*, *hibah*, hingga ganti pakan. Jual beli kucing dengan sistem ganti pakan termasuk yang paling umum dilakukan oleh masyarakat karena selain praktis juga menguntungkan.

Di dalam grup *facebook* Kucing nya Sumedang, share, adopsi (Kitten Sumedang) terjadi jual beli dengan sistem ganti pakan. Dalam grup *facebook* Kucing nya Sumedang, share, adopsi (Kitten Sumedang) sistem ganti pakan ini merupakan istilah jual beli yang dipergunakan bagi para penjual dan pembeli kucing. Istilah sistem ganti pakan ini sama halnya dengan jual beli.

Sistem ganti pakan adalah mengganti biaya pakan dengan uang selama kucing tersebut dirawat. Ganti pakan hanya sebuah pengalihan bahasa yang digunakan oleh para penjual dan pembeli karena jika menggunakan kata jual beli dalam kucing itu dianggap terlalu kasar. Meskipun pada faktanya bahwa ganti pakan sama dengan jual beli.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis merasa perlu untuk mengkaji dan menganalisis hal tersebut dengan judul **“PELAKSANAAN JUAL BELI KUCING DENGAN SISTEM GANTI PAKAN MELALUI *E-COMMERCE* FACEBOOK DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Grup Facebook Kucing nya Sumedang, share, adopsi (Kitten Sumedang)).”**


B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik jual beli kucing dengan sistem ganti pakan di Grup Facebook Kucing nya Sumedang, share, adopsi (Kitten Sumedang)?
2. Bagaimana jual beli kucing dengan sistem ganti pakan di Grup Facebook Kucing nya Sumedang, share, adopsi (Kitten Sumedang) menurut Hukum Ekonomi Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini merupakan target yang hendak dicapai dengan berdasar pada rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai oleh

 penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan penerapan praktik jual beli kucing dengan sistem ganti pakan di Grup Facebook Kucing nya Sumedang, share, adopsi (Kitten Sumedang).
2. Untuk mengkaji lebih luas mengenai praktik jual beli kucing dengan sistem ganti pakan di Grup Facebook Kucing nya Sumedang, share, adopsi (Kitten Sumedang) menurut Hukum Ekonomi Syariah

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Bagi Akademik, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmiah di bidang hukum Islam dan pemikiran ekonomi Islam tentang jual beli kucing dengan sistem ganti pakan sebagai bahan rujukan, penelitian dll.
- b. Bagi Peneliti, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai pengetahuan bagi peneliti tentang disiplin ilmu yang mempelajari serta bagaimana menerapkan teori-teori praktik.

Penelitian ini bermanfaat untuk mengembangkan disiplin ilmu fikih, terutama fikih muamalah khususnya di dalam pembahasan jual beli dengan sistem ganti pakan.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini dapat berguna bagi masyarakat luas dalam rangka untuk memahami hukum ekonomi syariah yang berkaitan dengan jual beli kucing dengan sistem ganti pakan.

- b. Hasil penelitian ini dapat dikembangkan oleh peneliti selanjutnya sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki oleh masing-masing mahasiswa dan mahasiswi.

E. Studi Terdahulu

Studi terdahulu merupakan penjabaran untuk melihat apa saja yang sebelumnya pernah dilakukan sehubungan dengan masalah yang diteliti untuk menghindari diri dari duplikasi penelitian, studi terdahulu ini juga dapat menghasilkan pengertian dan pandangan yang lebih jauh tentang permasalahan yang diteliti.¹⁴

Skripsi Aksor Tahun 2018 yang berjudul “*Pelaksanaan Jual Beli Buah Jeruk Dengan Cara Borongan di Pasar Induk Gede Bage Kota Bandung Ditinjau dari Norma Hukum Ekonomi Syariah*”. Dimana dalam skripsi itu menjelaskan tentang pelaksanaan jual beli buah jeruk dengan cara borongan dimana para pedagang di Pasar Induk Gedebage menganggap bahwa dengan cara borongan ini lebih menguntungkan dibandingkan dengan cara eceran. Hal ini karena dengan cara borongan para pedagang dapat dengan leluasa menggabungkan buah jeruk yang kualitasnya masih bagus dengan buah jeruk yang kualitasnya sudah jelek. Hal ini termasuk ke dalam *gharar yasir* atau

I am Sorry

¹⁴ Mudrajad Kuncoro, Ph. D, *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*, Edisi ke-3, (Jogyakarta : Penerbit Erlangga, 2009), hlm. 34

gharar ringan, yaitu keberadaannya tidak membatalkan akad dan jual beli tersebut tetap sah menurut syara’¹⁵

Skripsi Yogi Nur Rohman Tahun 2022 yang berjudul “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Daging Sapi Oplosan (Studi Kasus Di Pasar Baru Kabupaten Kuningan)*”. Dimana dalam skripsi itu menjelaskan tentang jual beli daging sapi oplosan di Pasar Kabupaten Kuningan dilakukan dengan tawar-menawar dan pembayarannya tunai dalam satu majelis. Praktik jual beli daging dilakukan dengan dua cara, yaitu secara terang-terangan dan tidak secara terang-terangan. Penjualan secara terang-terangan sudah sesuai dengan ketentuan Hukum Ekonomi Syariah, sedangkan penjualan tidak secara terang-terangan belum sesuai. Penjualan secara terang-terangan dinyatakan sah dan berdampak positif dengan tersedianya pilihan daging dengan harga yang lebih murah bagi masyarakat. Sebaliknya, penjualan secara tidak terang-terangan berdampak negatif. Harga tinggi daging oplosan menyebabkan tidak adanya segmentasi harga daging sehingga tidak ada pilihan bagi pembeli dan sulit masyarakat menjangkaunya. Ketidakjelasan (*gharar*) dan unsur penipuan (*ghisysy dan tadlis*) juga berdampak tidak sah akad jual belinya.¹⁶

Skripsi Kalis Romi Tanji Ajijih Tahun 2011 yang berjudul “*Jual Beli Hasil Perkebunan dengan Sistem Tempo di Desa Situsai Kecamatan Darma*

I am Sorry

¹⁵ Skripsi Aksor, “*Pelaksanaan Jual Beli Buah Jeruk Dengan Cara Borongan di Pasar Induk Gedebage Kota Bandung Ditinjau dari Norma Hukum Ekonomi Syariah*”, (Univeritas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2018)

¹⁶ Skripsi Yogi Nur Rohman, “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Daging Sapi Oplosan (Studi Kasus Di Pasar Baru Kabupaten Kuningan)*” (Universitas Sunan Gunung Djati Bandung, 2022)

Kabupaten Kuningan". Dimana dalam skripsi tersebut menjelaskan bahwa jual beli ini menurut fiqh muamalah merupakan jual beli *jizaf*, yaitu jual beli sesuatu yang tanpa ditakar, ditimbang dan dihitung. Pada pelaksanaannya jual beli hasil perkebunan dengan sistem tempo ini ada salah satu syarat dari objek akad yang tidak terpenuhi yaitu barang yang diperjualbelikan tidak ada kejelasan dari takaran, timbangan, dan hitungannya. Sedangkan jual beli yang merugikan salah satu pihak itu dilarang oleh syara' dan jual belinya dianggap tidak sah.¹⁷

Skripsi Rostyawati Tahun 2011 yang berjudul "*Jual Beli Bawang Merah dengan Sistem Taksiran dengan Tengkulak di Desa Panembong Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut*". Dimana dalam skripsi tersebut menjelaskan mengenai pelaksanaan jual beli bawang merah di Desa Panembong ini dilakukan karena alasan para petani yang tidak mau mengeluarkan lagi biaya atau upah untuk pekerja panen bawang merah. Dan para petani biasanya terikat utang piutang, terutama untuk pengelolaan bawang merah tersebut. Dengan demikian jual beli tersebut menurut perspektif fiqh muamalah adalah boleh karena tidak ada pelanggaran rukun dan syarat jual beli pada umumnya.¹⁸

Skripsi Adam Satria Nugraha Tahun 2020 yang berjudul "*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Ikan Cupang Dengan Sistem Partaian di Facebook (Forum Cupang Bandung Indonesia)*". Dimana dalam

I am Sorry

¹⁷ Skripsi Kalis Romi Tanji Ajijih, "*Jual Beli Hasil Perkebunan dengan Sistem Tempo di Desa Sitisari Kecamatan Darma Kabupaten Kuningan*", (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2011)

¹⁸ Skripsi Rostyawati, "*Jual Beli Bawang Merah dengan Sistem Taksiran dengan Tengkulak di Desa Panembong Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut*", (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2011)

skripsi tersebut menjelaskan bahwa mekanisme jual beli ikan cupang ikan hias diawali dengan penjual yang memposting atau mempromosikan ikan cupang untuk dijual, kemudian setelah adanya pembeli yang berminat, maka proses tawar menawar akan terjadi dan menghasilkan kesepakatan tanpa pembeli melihat secara langsung ikan cupang tersebut, pembeli hanya melihat ikan cupang yang akan dibelinya lewat foto atau video. Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli ikan cupang dengan sistem partaian yaitu meskipun terdapat indikasi *gharar* karena pembeli tidak dapat mengetahui pasti kualitas ikan dalam satuan ekor yang dibelinya. Namun, karena penjual telah memberikan informasi yang jelas mulai dari jenis, indukan, *broodline* kepada pembeli, maka *gharar*-nya termasuk kepada *gharar yasir* atau *gharar ringan*. *Gharar yasir* menurut para ulama merupakan *gharar* yang masih diperbolehkan.¹⁹

Tabel 1.1
UNIVERSITAS NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG
Studi Terdahulu

No	Judul dan Penulis	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
1.	Pelaksanaan Jual Beli Buah Jeruk Dengan Cara	Terdapat ketidakjelasan dalam takaran,	Objek jual beli ini yaitu buah jeruk, dilakukan di Kota	Alasan-alasan terjadinya jual beli buah jeruk dengan cara

¹⁹ Skripsi Adam Satria Nugraha, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Ikan Cupang Dengan Sistem Partaian di Facebook (Forum Cupang Bandung Indonesia)”, (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2020)

	<p>Borongan di Pasar Induk Gede Bage Koa Bandung Ditinjau dari Norma Hukum Ekonomi Syariah. Diteliti oleh Aksor, Tahun 2018</p>	<p>timbangan, dan hitungan dalam penjualan yang dilakukan.</p>	<p>Bandung. Sedangkan objek jual beli penulis adalah kucing dalam Grup Facebook di Sumedang.</p>	<p>borongan di Pasar Induk Gede Bage sudah menjadi adat istiadat. Pelaksanaan jual beli jeruk ditinjau dari Norma Hukum Ekonomi Syariah dapat dikategorikan ke dalam <i>gharar yasir</i> atau <i>gharar ringan</i>.</p>
2.	<p>Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Daging Sapi Oplosan (Studi Kasus Di Pasar Baru Kabupaten Kuningan) Diteliti oleh Yogi Nur Rohman, Tahun 2022</p>	<p>Terdapat persamaan yaitu sama-sama membahas mengenai jual beli dan <i>gharar</i>.</p>	<p>Objek jual beli ini adalah daging sapi, sedangkan objek penelitian penulis adalah kucing.</p>	<p>Praktik jual beli daging dilakukan dengan dua cara, yaitu secara terang-terangan dan tidak secara terang-terangan. Penjualan secara terang-terangan sudah sesuai dengan ketentuan Hukum Ekonomi Syariah, sedangkan penjualan tidak secara terang-terangan belum sesuai.</p>

				Ketidajelasan (<i>gharar</i>) dan unsur penipuan (<i>ghisysy dan tadtis</i>) juga berdampak tidak sah akad jual belinya.
3.	Jual Beli Hasil Perkebunan dengan Sistem Tempo di Desa Situsari Kecamatan Darma Kabupaten Kuningan. Diteliti oleh Kalis Romi Tanji Ajijih, Tahun 2011	Terdapat ketidakjelasan dalam takaran, timbangan, dan hitungan dalam penjualan yang dilakukan.	Objek penelitian ini adalah hasil perkebunan di Desa Situsari, sedangkan objek penelitian penulis adalah kucing di Grup Facebook Sumedang.	Jual beli ini termasuk jual beli <i>jizaf</i> yaitu jual beli sesuatu yang tanpa ditakar, ditimbang, dan dihitung.
4.	Jual Beli Bawang Merah dengan Sistem Taksiran dengan Tengkulak di Desa Panembong	Terdapat ketidakjelasan dalam takaran, timbangan, dan hitungan dalam	Objek penelitian ini adalah bawang merah, sedangkan objek penelitian penulis adalah kucing.	Pelaksanaan jual beli ini dilakukan karena alasan para petani yang tidak mau mengeluarkan lagi biaya atau upah untuk

	<p>Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut. Diteliti oleh Rostyawati, Tahun 2011.</p>	<p>penjualan yang dilakukan.</p>		<p>pekerja panen bawang merah.</p>
5.	<p>Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Ikan Cupang Dengan Sistem Partaian di Facebook (Forum Cupang Bandung Indonesia) Diteliti oleh Adam Satria Nugraha, Tahun 2020.</p>	<p>Terdapat persamaan yaitu sama-sama membahas mengenai jual beli hewan di Facebook dan terdapat ketidakjelasan terhadap objek yang diperjualbelikan.</p>	<p>Objek jual beli ini adalah ikan cupang dengan sistem partaian, sedangkan objek jual beli penulis adalah kucing dengan sistem ganti pakan.</p>	<p>Mekanisme penjualan ikan cupang diawali dengan penjual yang memposting ikan cupang unuk dijual kemudian setelah ada pembeli yang berminat terjadi proses tawar-menawar sampai menghasilkan kesepakatan tanpa pembeli melihat ikan cupang secara langsung dan hanya melihat melalui foto atau video. Tinjauan Hukum ekonomi</p>

				syariah terhadap jual beli ikan cupang ini terdapat indikasi <i>gharar</i> , yaitu jenis <i>gharar yasir</i> .
--	--	--	--	--

F. Kerangka Pemikiran

Jual beli atau perdagangan dalam Bahasa Arab sering disebut dengan kata (*al-ba'i*), (*al-tijarah*) atau (*al-mubadalah*). Menurut Rachmat Syafe'i, secara etimologi jual beli dapat diartikan sebagai pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain.²⁰

Rasulullah Saw telah melarang jual beli yang mengandung unsur *gharar* (adanya ketidakjelasan atau samar-samar). Hal ini dapat dilihat dari Hadis Rasulullah Saw yang berbunyi :

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَزْرِ

“Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli *al-hashah* dan jual beli *gharar*”²¹

Penjelasan hadis diatas dapat disimpulkan bahwa suatu transaksi dapat dianggap sah apabila harga dari objek yang diperjualbelikan diketahui oleh kedua belah pihak. Sehingga hal tersebut tidak menimbulkan kerugian

²⁰ Rachmat Syafe'i, *Penimbunan dan Monopoli Dagang Dalam Kajian Fiqih Islam*, (Jakarta : Departemen Agama-Mimbar Hukum, 2004), hlm.73

²¹ Shihab Abdul Kabar, *Al jami'u Shohih Lisunani wal*, diakses dari <https://shamela.ws/book/13251/16322> pada Senin 3 Juli 2023 pukul 14.06 WIB

dari salah satu pihak yang melakukan transaksi. *Gharar* adalah jual beli yang mengandung kerugian bagi salah satu pihak, baik penjual maupun pembeli, dan dapat mengakibatkan hilangnya harta atau barangnya.²² Jenis *gharar* yang membatalkan jual beli adalah *gharar khathar* dan *gharar jahalah*.

Menurut Syihab al-Din al-Qurafi, mengatakan bahwa ketidakjelasan (*al-jahalah*) adalah tidak jelas kuantitas/kualitas atau ukuran (*al-miqdar*), seperti jual beli lahan yang batasnya ditentukan berdasarkan lemparan kerikil (*al-miqdar ka al-bai' ila mablagh ramyi al-hasnah*). Dari segi objek akad, barang yang dijadikan objek tidak wujud (*ma'dum*) pada saat akad.²³

Penulis menarik kesimpulan bahwa hal ini sangat erat kaitannya dengan praktik jual beli kucing dengan sistem ganti pakan yang menimbulkan *gharar* karena pembeli tidak mengetahui dengan jelas harga yang ditawarkan oleh penjual. Maka praktik jual beli kucing dengan sistem ganti pakan ini yang mengandung unsur *gharar* yang tidak diperbolehkan dalam Islam.

Seiring dengan perkembangan zaman yang modern dan kecanggihan teknologi di era digital, membuat jual beli pun ikut berkembang dengan sangat pesat. Maka segala bentuk jual beli tak luput

I am Sorry ■

²² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu: Terjemah Dari Kitab Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani)

²³ Prof. Dr. H. Jaih Mubarak, S.E., M.H., M.Ag. dan Dr. Hasanudin, M.Ag., *Fikih Muamalah Maliyyah Prinsip-Prinsip Perjanjian* (Bandung: SIMBIOSA REKATAMA MEDIA, 2017) hlm. 196

dari media sosial. Dan jual beli yang dilakukan di media sosial ini menurut pandangan Islam termasuk pada jual beli yang menggunakan akad *salam* dalam transaksinya.

Adapun *salam* secara terminologis adalah transaksi terhadap sesuatu yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan dalam suatu tempo dengan harga yang diberikan kontan di tempat transaksi.²⁴ Menurut Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah, *salam* adalah jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli yang pembiayaannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang.²⁵ Muhammad Syafi'i Antonio dalam bukunya Bank Syariah dari teori ke praktik memaparkan secara sederhana pengertian *bai' as-salam* adalah pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan di muka.²⁶

Dengan beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dinamakan *salam* adalah jual beli yang pembayarannya di muka dan penyerahan barang di kemudian hari dengan harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, tanggal dan tempat penyerahan yang jelas, serta disepakati sebelumnya dalam perjanjian.

Dasar hukum *salam* terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah : 282 yang berbunyi :

I am Sorry ■

²⁴ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, *Ensiklopedi Muamalah*, (Yogyakarta : Maktabah al Hanif, 2009), hlm. 137

²⁵ Pasal 20 ayat (34)

²⁶ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah: dari teori ke praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2014),

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمُومٍ فَامْكُتِبُوهُ^{٥٤} وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَخْسِ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيَهُ بِالْعَدْلِ^{٥٥} وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشَّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشَّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا^{٥٦} وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ آجَلٍ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ^{٥٧} وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَلَّحُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ^{٥٨} وَاتَّقُوا اللَّهَ^{٥٩} وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ^{٦٠} وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

"Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya.

Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu."²⁷

Hukum jual beli dengan menggunakan akad *salam* adalah jual beli yang diperbolehkan dalam Islam. Penggunaan media sosial dalam jual beli ini termasuk jual beli yang diperbolehkan menurut pandangan Islam. Hal ini sesuai dengan al-Qur'an dan Hadis Rasulullah saw yang menganjurkan ketika kita melakukan jual beli *salam* maka kita harus memperhatikan kualitas, takaran, jenis, harga dari objek yang diperjualbelikan. Namun, hal ini sangat bertentangan dengan praktik jual beli kucing dengan sistem gantipakan yang dilakukan di Grup Facebook Kucing nya Sumedang, share, adopsi (Kitten Sumedang), karena praktik jual beli kucing yang dilakukan

I am Sorry ■■

²⁷ Tim Syaamil Al-Qur'an, *Syaamil Al-Qur'an Miracle The Reference*, (Bandung : SYGMA PUBLISHING, Cet 1, 2010) surat 1/282

tidak ada kejelasan kualitas, ukuran, timbangan dan harga dari objek yang diperjualbelikan.

Sistem ganti pakan ini merupakan istilah jual beli yang digunakan oleh anggota dalam Grup Facebook Kucing nya Sumedang, share, adopsi (Kitten Sumedang). Sistem ganti pakan adalah mengganti biaya pakan selama kucing tersebut dirawat, atau mengganti biaya dengan uang. Istilah ganti pakan sering digunakan karena jika menggunakan istilah jual beli dianggap terlalu kasar. Meskipun pada faktanya bahwa ganti pakan sama dengan jual beli.

Berangkat dari teori diatas, penulis memfokuskan penelitian ini dengan membuat kerangka pemikiran dalam bentuk bagan :



G. Langkah-Langkah Penelitian

Langkah-langkah ini merupakan salah satu unsur yang sangat diperlukan dalam suatu penelitian untuk menyusun skripsi. Dalam penelitian ini penulis melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Metode deskriptif dapat digunakan untuk memberikan, menggambarkan, menguraikan, dan menjelaskan objek penelitian. Metode ini menjelaskan data atau objek secara alami, objektif dan apa adanya (faktual). Metode deskriptif yang digunakan untuk meneliti wacana pada umumnya dimulai dengan mengklasifikasikan objek penelitian. Kemudian, hasil klasifikasi itu dianalisis secara deskriptif.²⁸ Dalam penelitian ini, penulis akan mengumpulkan, mengelola, dan menganalisis data, kemudian melaporkan data tersebut secara objektif mengenai jual beli kucing dengan sistem ganti pakan di Grup Facebook Kucing nya Sumedang, share, adopsi (Kitten Sumedang) ditinjau dengan menggunakan perspektif hukum ekonomi syariah.

2. Jenis Data

Jenis data penelitian yang digunakan adalah jenis data kualitatif.

 Data kualitatif adalah suatu strategi *inquiry* yang menekankan pencarian

²⁸ Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta : Kencana, 2017), hlm. 329

makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, simbol, maupun deskripsi tentang suatu fenomena, fokus dan multimetode, bersifat alami dan holistik, menggunakan kualitas, menggunakan beberapa cara, serta disajikan secara naratif.²⁹ Data kualitatif dalam penelitian ini adalah data-data yang berkaitan dengan :

- a. Data praktik jual beli kucing dengan sistem ganti pakan di Grup Facebook Kucing nya Sumedang, share, adopsi (Kitten Sumedang).
- b. Data jual beli kucing dengan sistem ganti pakan di Grup Facebook Kucing nya Sumedang, share, adopsi (Kitten Sumedang) menurut Hukum Ekonomi Syariah.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek darimana data-data yang telah diperoleh. Sumber data terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data dapat berupa bahan pustaka, yaitu buku, majalah, surat kabar, dan dokumen resmi. Selain itu dapat berupa orang yang berkedudukan sebagai sumber informan dan responden. Ada dua jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

- a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti atau ada

²⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi, Cet. 14, (Jakarta : Rineka Cipta, 2010), hlm. 7

hubungannya dengan objek yang diteliti.³⁰ Sumber data dalam penelitian ini adalah data-data yang dihasilkan dari orang-orang yang aktif dalam Grup Facebook Kucingnya Sumedang, share, adopsi (Kitten Sumedang) dan terlibat langsung dalam pelaksanaan jual beli kucing dengan sistem ganti pakan di dalam Grup Facebook Kucingnya Sumedang, share, adopsi (Kitten Sumedang).

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah buku-buku atau sumber data yang diperoleh dari berbagai referensi yang berkaitan dengan penelitian ini. Data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, skripsi, jurnal, dokumen, dan situs internet yang berhubungan dengan penelitian yang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk melengkapi penelitian, penulis menggunakan teknik sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sesuatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran³¹.

I am Sorry ■

³⁰ Beni Ahad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung : Pustaka Setia, 2008), hlm. 190

³¹ Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm.104.

Menurut Nana Sudjana observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.³² Sedangkan menurut Sutrisno Hadi metode observasi diartikan sebagai pengamatan, pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki.³³ Pengamatan (observasi) adalah metode pengumpulan data dimana penelitian atau kolaboratornya mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian.³⁴

Dari pengertian di atas metode observasi dapat dimaksudkan suatu cara pengambilan data melalui pengamatan langsung terhadap situasi atau peristiwa yang ada dilapangan.

b. Studi Pustaka

Studi Pustaka merupakan segala sesuatu yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan masalah yang diteliti. Studi kepustakaan berisi tentang ulasan, rangkuman, dan pemikiran penulis tentang beberapa sumber pustaka yang dapat berupa artikel, buku, slide, *web*, gambar, video, jurnal dan lain-lain tentang topik yang dibahas.³⁵

Metode ini dapat diartikan sebagai cara pengumpulan data dengan cara memanfaatkan data-data berupa buku, catatan

I am Sorry

³² Nana Sudjana, *Penelitian dan Penilaian* (Bandung: Sinar Baru,1989),hlm.84.

³³ Sutrisno Hadi, *Metodologi Reserch*, Edisi Revisi (Yogyakarta : Andi Ofset,,2002), hlm.136.

³⁴ Gulo, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Grasind ,2002), Cet. 1, hlm.116

³⁵ Ameilia Zulianti, Siregar dan Nurliana Harahap, *Streategi dan Teknik Penulisan Karya Tulis Ilmiah dan Publikasi*, (Yogyakarta : CV. Budi Utama, 2019), Cet.1, hlm. 48

(dokumen) sebagaimana dijelaskan oleh Sanafiah Faesal sebagai berikut: metode dokumenter, sumber informasinya berupa bahan-bahan tertulis atau tercatat. Pada metode ini petugas pengumpulan data tinggal mentransfer bahan-bahan tertulis yang relevan pada lembaran-lembaran yang telah disiapkan untuk mereka sebagaimana mestinya.³⁶

c. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancara.³⁷

Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden. Komunikasi berlangsung dalam bentuk tanya-jawab dalam hubungan tatap muka, sehingga gerak dan mimik responden merupakan pola media yang melengkapi kata-kata secara verbal. Teknik wawancara atau interview merupakan cara yang digunakan untuk mendapatkan data dengan cara mengadakan wawancara secara langsung dengan informan. Wawancara (*Interview*) yaitu melakukan tanya jawab atau mengkonfirmasi kepada sampel peneliti dengan sistematis (struktur). Wawancara

I am Sorry

³⁶ Sanafiah Faesal, *Dasar dan Teknik Penelitian Keilmuan Sosial* (Surabaya: Usaha Nasional, 2002).hlm.42-43

³⁷ Sutrisno Hadi, *Metodologi Reserch*, Edisi Revisi (Yogyakarta : Andi Ofset,,2002), hlm.136.

diartikan cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilaksanakan dengan tanya jawab secara lisan, sepihak, bertatap muka secara langsung dan dengan arah tujuan yang telah ditentukan.

d. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian.³⁸

5. Analisis Data

Teknik analisa data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yang bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu. Adapun langkah-langkah yang harus dilalui dalam analisis data adalah reduksi data, *display data*, dan *coclusion drawing* atau *verification*.³⁹

Miles and Huberman, menegaskan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara intraktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah penuh. Aktifitas selama analisis data, yaitu data *recution data*, *display data*, dan *coclusion drawing* atau *verificasion*.⁴⁰

I am Sorry

³⁸ Muhamad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008, h. 152.

³⁹ S.Nasution, *Metode Penelitian Naturalitik Kuantitatif* (Bandung: Tarsito, 1999), hlm.127

⁴⁰ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Administrasi*, (Bandung: CV Alfabeta, 1998), hlm.300.

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Kegiatan mereduksi data yaitu data mentah yang telah di kumpulkan dari hasil observasi, interview dan dokumentasi diklasifikasikan, kemudian diringkas agar mudah dipahami. Reduksi data ini merupakan suatu bentuk analisis yang bertujuan mempertajam, memilih, memfokuskan, menyusun data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dari penelitian dapat dibuat dan diverifikasikan.⁴¹

Berdasarkan pengertian di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa reduksi data yaitu merangkum data-data yang terkumpul dari lapangan kemudian memilih hal-hal yang pokok sesuai dengan fokus penelitian. Pada penelitian ini, maka penulis terlebih dahulu ingin mengetahui secara keseluruhan praktik pelaksanaan jual beli kucing dengan sistem gantian pakan di Grup Facebook Kucing nya Sumedang, share, adopsi (Kitten Sumedang).

2. Display Data

Display data (penyajian data) menurut Miles and Huberman menyatakan yang paling sering digunakan untuk penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.⁴²

Dengan sajian data tersebut membantu untuk memahami sesuatu

I am Sorry ■

⁴¹ Subino Hadi Subroto, *Pokok-Pokok Pengumpulan Data, Analisis Data, Penafsiran Data dan Rekomendasi Dalam Penelitian Kualitatif* (Bandung : IKIP, 1999) hlm.17.

⁴² Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta,2010).hlm.341.

yang sedang terjadi dan kemudian untuk membuat suatu analisis lebih lanjut berdasarkan pemahaman terhadap data yang disajikan tersebut. Oleh karena itu dengan permasalahan yang diteliti, data akan disajikan dalam bentuk tabel, matrik, grafik, dan bagan. Dengan penyajian seperti itu diharapkan informasi tertata dengan baik dan benar menjadi bentuk yang padat dan mudah dipahami untuk menarik sebuah kesimpulan.

Menurut penulis, dalam penelitian ini data display merupakan langkah kedua setelah mereduksikan data, yaitu memudahkan penelitian untuk memahami tentang apa-apa yang terjadi secara faktual tentang praktik pelaksanaan jual beli kucing dengan sistem ganti pakan di Grup Facebook Kucing nya Sumedang, share, adopsi (Kitten Sumedang).

3. *Conclusion Drawing/Verification*

Langkah ketiga setelah analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data selanjutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang *valid* dan konsisten pada saat penelitian

kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.⁴³



I am Sorry ❏

⁴³ *Ibid.*



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG